



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN BAKALANKRAJAN

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR : 188.451/ *Q* /35.73.04.1011/2021
TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOK MASYARAKAT "SEJAHTERA"
KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

LURAH BAKALANKRAJAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan atau pemeliharaan sarana prasarana lingkungan di wilayah Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (Pokmas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengukuhan Kelompok Masyarakat "SEJAHTERA" Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Warga Tanggal : **04 Juni 2021** di Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH BAKALANKRAJAN KOTA MALANG TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK MASYARAKAT SEJAHTERA KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2021**

KESATU : Mengukuhkan Kelompok Masyarakat "SEJAHTERA" Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Masyarakat "SEJAHTERA" sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan yang dibiayai **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)** Kelurahan Bakalankrajan tahun anggaran 2021 melalui mekanisme swakelola tipe IV;

b. Menyusun dan menetapkan Tim Penyelenggara Swakelola;

c. Menyusun Persiapan Swakelola berupa rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;

d. Melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;

e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola secara berkala;

f. Menyerahkan Hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran berupa Berita Acara Serah Terima;


g. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Membebaskan biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pokmas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)** Kelurahan Bakalankrajan Kota Malang Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2021

Ditetapkan : di Malang
pada tanggal : 18 Juni 2021

RAH BAKALANKRAJAN,



JOHAN FUADDY, S.STP, M.Si
Pejabat Tingkat I
NIP. 197830206 200112 1 006

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Malang;
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kota Malang;
3. Sdr. Kepala BKAD Kota Malang;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang
5. Sdr. Camat Sukun Kota Malang;
6. Anggota Pokmas dimaksud.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK MASYARAKAT SEJAHTERA
KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Ketua : **HERI TEGUH SISWANTO, ST**
2. Sekretaris : **AGUNG SUGIANTORO**
3. Bendahara : **Dra. SUS HARIATI**
4. Anggota
- Tim Persiapan : **IMAM ROFII, ST**
- Tim Pengawas : **SUGENG RIADI**
- Tim Pelaksana : **ARIS ILMAWAN, ST**

Malang, 18 Juni 2021
LURAH BAKALANKRAJAN,



[Handwritten Signature]

JOHAN FURADY, S.STP, M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19820206 200112 1 006